

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu negara yang termasuk kawasan di Asia Tenggara yaitu Indonesia yang memiliki penduduk berjumlah besar. Kondisi Indonesia tersebut mengakibatkan sangat berpotensi dalam kawasan pasar, salah satunya pada usaha yang menggunakan pembiayaan karena ditunjang oleh suatu keadaan pada masyarakat yang berekonomi minim. Ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,07%.¹ Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk menunjang pembangunan dengan berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Konsekuensi kerja sama tersebut adalah dengan banyaknya muncul perusahaan yang terlibat dalam memberikan suatu pembiayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.² Ekonomi masyarakat Jawa Timur mengalami penurunan yaitu 2,39% di tahun 2020.³ Selain terjadi pada Provinsi Jawa Timur, penurunan ekonomi masyarakat juga terjadi di Pulau Madura yaitu sebesar 2,39%.⁴ Salah satu perusahaan yang dapat berperan aktif dalam menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan.

¹ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020," (Februari, 2021): 4.

² Kholifah, "Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan," (Surabaya, 2019): 1.

³ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2020," (Februari, 2021): 2.

⁴ Timred, "Pertumbuhan Ekonomi Madura Rendah," Madurapers, diakses dari <https://madurapers.com/pertumbuhan-ekonomi-madura-rendah/>, pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 21.20 WIB.

Perkembangan di lembaga keuangan syariah semakin pesat, khususnya pada negara Indonesia. Semakin banyak berdirinya lembaga keuangan syariah yang independen di Indonesia dengan mengakibatkan pesatnya perkembangan tersebut. Lembaga keuangan yang berbasis Islam, sekarang bukan sekedar ada di kota besar saja namun juga terdapat di berbagai pelosok desa. Tugas dari lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu menyalurkan dana.⁵ Penyaluran dana tersebut tidak terlepas dari suatu pembiayaan. Pembiayaan adalah pertimbangan yang paling penting bagi setiap perusahaan, apakah itu bisnis kecil, industri, ataupun perusahaan dengan sejarah panjang untuk menjalankan suatu usaha. Hal tersebut menjadi penyebab suatu usaha membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya.

Suatu usaha pastinya akan berhubungan dengan orang lain dan membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Modal usaha tersebut bisa didapatkan pada kerja sama dengan masyarakat untuk memperoleh dana untuk dijadikan modal dan juga bisa didapatkan dari pembiayaan di suatu lembaga keuangan contohnya seperti bank. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan modal dalam menjalankan usaha, lembaga keuangan menjadi salah satu solusi untuk menangani hal tersebut. Masyarakat bisa menjalankan usaha dengan mudah dan juga bisa membuka pekerjaan untuk masyarakat sekitar dengan pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal tersebut mendukung dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

⁵ Miftakhurrokhman, "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Comal" (Tugas Akhir, IAIN Pekalongan, 2019), 1.

Saat ini lembaga keuangan, khususnya bank-bank yang mematuhi syariah, cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank yaitu lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), adalah mengumpulkan uang yang berasal dari populasi berbentuk pinjaman serta diberikan kepada masyarakat berbentuk angsurana atau kredit atau dengan bentuk lainnya untuk keberlangsungan hidup rakyat.⁶ Masyarakat harus memiliki etika kerja yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, misalnya dengan memulai bisnis. Ketika meluncurkan inisiatif yang disebutkan tersebut, populasi pasti akan membutuhkan modal sebagai sumber pembayaran awal. Banyak dari orang-orang yang modalnya sudah berkecukupan, berkeinginan untuk memulai bisnis yang meluas dan besar, sehingga mereka juga memerlukan dana yang besar untuk mewujudkannya.⁷ Munculnya bisnis pada kehidupan sehari-hari lebih cepat untuk memungkinkan pengusaha skala kecil atau skala besar untuk meluncurkan bisnis masing-masing, dan harus ada modal yang cukup untuk mengembangkan bisnis yang ada.⁸ Hal tersebut membuat bank syariah menawarkan produk-produk pembiayaan untuk mengembangkan suatu bisnis dari para pengusaha terutama bagi pihak yang defisit unit.

⁶ Abdi Wahyu Nugraha, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu," (Bengkulu, 2022): 16.

⁷ Rapidah BTR, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan," (Medan, 2018): 14.

⁸ Aida Fauziyah Fitriani, "Praktek Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah," (Malang, 2018): 1.

Fasilitas yang diberikan dalam penyediaan dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa pihak yang disebut dengan difisit unit yaitu satu diantara jenis kegiatan usaha.⁹ Pembiayaan yang ditawarkan pada istilah perbankan syariah yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa dan pembiayaan kemitraan (*partnership*).¹⁰ Satu diantara pembiayaan kemitraan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini sebagai bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan modal kerja berfungsi sebagai jalan keluar bagi pemilik bisnis dalam mengembangkan bisnis mereka yang sudah berjalan. Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang bisa dipakai dalam mendukung bisnis yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, untuk meluncurkan dua produk. Setiap bisnis membutuhkan pertumbuhan bisnis untuk menghindari konflik dengan pelanggan dan untuk menjaga pelanggan termotivasi sehingga mereka tidak akan pergi ke bisnis lain dengan produk yang lebih kompleks dan beragam.¹¹ Pada hal tersebut, pembiayaan pada modal kerja sangat diperlukan oleh para pengusaha.

Pada pembiayaan modal kerja siapapun berhak mendapatkannya yang beroperasi pada usaha bisnis dan tentunya tidak melanggar prinsip syariah serta tidak terpengaruh dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Fasilitas yang diberikan dari pembiayaan modal kerja kepada nasabah atau pengelola yang bertujuan supaya dapat meminimalisir kendala dan memaksimalkan perolehan untung bagi lembaga keuangan syariah.

⁹ Numasrina dan P. Adies Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 2.

¹⁰ Ibid., 19.

¹¹ Miftakhurrokhman, "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Comal," 2.

Lembaga keuangan syariah bisa menyelesaikan semua kewajiban kontrak yang disebutkan di atas tanpa menggunakan uang; sebaliknya, ia dapat melakukannya dengan membangun hubungan kemitraan bersama pengelola atau nasabah, dimana pihak bank selaku penyedia dana atau modal (*shahibul maal*), dan nasabah selaku pengelola modal yang diberikan (*mudharib*). Praktik tersebut dinamakan sebagai *mudharabah (trust financing)*.¹² Meskipun layanan tersebut tersedia dalam jumlah waktu yang ditentukan, hasilnya dikumpulkan selama tiga periode menggunakan penyegelan yang disegel dengan benar. Setelah waktu berlalu, nasabah sebagai pengelola memberikan dana kembali dengan porsi pembagian hasil yang sudah ditentukan antara keduanya mengacu kepada akad yang dilakukan ketika menggunakan pembiayaan modal kerja. Salah satu bank syariah yang menerapkan pembiayaan modal kerja yaitu ada pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan salah satu produknya yaitu “pembiayaan modal kerja”, maksudnya sarana dalam memenuhi keperluan pemilik bisnis untuk kebutuhan modal atau dana usaha yang dijalankannya. Kebutuhan modal usaha yaitu besaran jumlah dana akan kebutuhan dana dari pengusaha dalam mengembangkan usaha yang dijalankan ketika waktu tertentu yang mengakibatkan *cashflow* (aliran dana) yang terjaga secara baik pada saat kondisinya sedang lancar dan juga sedang normal.¹³ Ciri yang terpenting pada pembiayaan modal kerja secara syariah yaitu pencairan dengan proses yang cepat

¹² Ibid., 3.

¹³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 97.

dan juga dengan hitungan jam apabila semua persyaratan dapat dipenuhi dengan lengkap dan kondisi yang baik pula, sehingga pembiayaan tersebut bisa segera dicairkan.¹⁴ Selain dengan kecepatan proses, nasabah tidak terhalang oleh dana apa pun, memungkinkan untuk menerima jumlah pinjaman maksimum yang diminta.

Banyak pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya, namun memiliki permasalahan mengenai kekurangan modal usaha. Kekurangan modal usaha adalah suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan *cashflow* (aliran dana) keuangan. Selain itu, kekurangan modal usaha juga dapat terjadi pada pengusaha yang memiliki permintaan pasar (*demand*) meningkat secara signifikan akibatnya pembelian stok barang harus meningkat beberapa kali lipat dari keadaan normal.¹⁵ Hal ini yang mengakibatkan penting akan adanya pembiayaan modal kerja.

Pada pembiayaan modal kerja khususnya di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menggunakan menerapkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan jenis kerja sama yang melibatkan dua pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan usaha tertentu, seperti antara pemilik modal dan pengelola atau antara dua lembaga pemerintah, atau lebih.¹⁶ Setiap usaha yang sukses akan memulai pembukaan pekerjaan baru di sektor publik. Dan apabila ingin memperluas usaha yang dijalankan memerlukan pembiayaan modal kerja tersebut, yang paling menonjol yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*.

¹⁴Luthfiana Basyirah dan Moch. Cholid Wardi, "Penerapan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam* 17, no. 1, (Juni, 2020): 63.

¹⁵ Maryanto Supriyono, "Buku Pintar Perbankan," 97-98.

¹⁶ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 189.

Transaksi yang dikenal sebagai “Akad *Mudharabah*” melibatkan transfer uang dari pemberi uang (*shahibul maal*) ke penerima uang (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan Syariah, dengan hasil transaksi bisnis yang dinilai oleh kedua pihak sesuai dengan nisbah sebelumnya. Menurut standar teknis Islam, *mudharabah* adalah perjanjian antara dua lembaga di mana lembaga pertama (*shahibul maal*) mendistribusikan semua (100%) dana sementara lembaga kedua bertindak sebagai pemberi pinjaman.¹⁷ Berdasarkan informasi yang disediakan dalam kontrak, profitabilitas bisnis ditentukan dengan cara yang sederhana; namun, jika pemilik modal mengalami rugi selama kerugian yang tidak dikarenakan oleh kelalaian si pengelola, si pengelola harus mengungkapkan keprihatinan atau tanggung jawab atas kerugiannya. Dalam akad *mudharabah* tersebut, pengusaha lebih terjamin akan pengembangan usahanya dan dapat memberikan keuntungan dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga hal demikian lebih menarik nasabah dan masyarakat untuk memakai pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan dana/modal kepada *mudharib* (pengelola) menggunakan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja. Dimana, pada pembiayaan modal kerja ini memiliki syarat yaitu nasabah yang mengajukan harus mengisi atau menyetorkan rencana anggaran belanja (RAB) yang akan menjadi pertimbangan dan dana yang akan dikeluarkan akan sesuai dengan RAB yang disetorkan tersebut untuk pengajuan akad *mudharabah*. Jumlah nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* ini mencapai

¹⁷ Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

512 nasabah per akhir tahun 2022. Hal tersebut menjadi suatu hal yang baik bagi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan karena produk tersebut memiliki banyak peminat dari kalangan masyarakat.

Pada akad *mudharabah* di pembiayaan modal kerja yang berjangka waktu maksimal 5 tahun ini bank tidak memberikan secara langsung dana/modal berupa uang rupiah kepada *mudharib* (pengelola). Namun, setelah ada persetujuan dalam akad *mudharabah* antara pihak bank dengan *mudharib* maka pihak bank/*marketing* pembiayaan modal kerja akan mendampingi *mudharib* untuk membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah/*mudharib*. Misalnya, dalam mengembangkan suatu usaha, *mudharib* memerlukan dana untuk membuka cabang usaha tersebut sehingga membutuhkan dana/modal dari bank untuk membeli bata, semen dan yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Menurut konteks penelitian seperti yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang harus ditangani dalam penelitian berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan;
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan;
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharap supaya dapat memiliki kebermanfaatan dan berguna bagi banyak pihak yaitu:

1. Secara Akademis

- a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang berisi mengenai implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja peneliti memperoleh pengalaman, pengetahuan lebih luas mengenai pengimplementasian akad tersebut.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Pada penelitian ini diharap dari hasil yang akan diperoleh memberikan kegunaan sebagai tambahan pustaka dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa/i terkhusus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

2. Secara Praktis

- a. Bagi PT BPRS Sarana Prima Mandiri

Sebagai objek penelitian, PT BPRS Sarana Prima Mandiri diharapkan kepada para pengambil kebijakan di internal PT BPRS Sarana Prima Mandiri itu sendiri atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan supaya bisa menggunakan hasil dari penelitian ini apabila membutuhkan pertimbangan ketika mengambil sebuah keputusan.

- b. Masyarakat

Pada penelitian ini diharap agar mampu berdampak baik kepada masyarakat dalam mempertimbangkan untuk memakai produk pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.”. Oleh sebab itu

penulis perlu menjelaskan makna kata yang terdapat dalam judul supaya tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca.

- a. Implementasi yaitu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dimana implementasi ini merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁸
- b. Akad adalah perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antara pihak yang menyebabkan perjanjian dibuat terhadap objek tertentu kepentingan dan shighoh (*lafadz*)kan dalam *ijab-qobul*.¹⁹
- c. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan usaha dan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁰
- d. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.²¹

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan arti sederhana dari Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu tahapan untuk

¹⁸ Deddy Mulydi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 45.

¹⁹ Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2016): 170.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 60.

²¹ Erdah Litriani, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang", *Jurnal I-Finance* 3, no. 2 (2017): 126.

melakukan suatu kesepakatan dalam akad bagi hasil yang diberikan modal 100 persen oleh penyedia modal kepada pengelola modal pada pembiayaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau yang disebut dengan pembiayaan modal kerja.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk menjadi bahan referensi penelitian tentang Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

1. Penelitian Miftakhurrokhman pada skripsinya yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Comal*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, dan juga menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Comal sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan juga sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ditetapkan pada Kantor Pusat. Hal ini dibuktikan dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*, apabila anggota belum melakukan kewajibannya

setelah setelah waktu yang ditentukan sudah berlalu tidak akan dikenakan denda sehingga nasabah tidak akan merasa keberatan.²²

2. Penelitian Dwi Nurfaiq Zakia, pada skripsinya yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Arthamadina Batang*. Pada penelitiannya ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, dan juga menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari skripsi yang ditulisnya yaitu mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang dapat dilakukan dengan melengkapi syarat-syarat pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan kemudian dianalisis oleh pihak KSPPS Arthamadina Batang, setelah itu pencairan modal usaha yang akan diberikan.²³
3. Pada penelitian Anggi Tri Safana Denia Munthe, yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Produk iB Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu pada Penerapan akad mudharabah adalah berasal dari SOP pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah HM. Joni dan berasal dari Dewan Syariah Nasional MUI yang bernomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dua kegagalan yang terkait dengan

²² Miftakhurrokhman, "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Comal," 70.

²³ Dwi Nurfaiq Zakia, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Arthamadina Batang," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 76.

nasabah yang sering terjadi di bank-bank Islam: kelalaian oleh karyawan bank di bawah pengawasan administrasi negara, dan nasabah gagal memahami akad.²⁴

4. Penelitian Nuhman Sarip, dkk. yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dimana untuk teknis dalam mengumpulkan datanya menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa tahapan dalam mekanisme akad *mudharabah* di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng yang mana BMT selaku penyedia modal dan anggota disini selaku pengelola modal usaha, proses yang tidak sulit atau mudah yang ditawarkan oleh BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng yaitu dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* bagi anggota baru ataupun anggota lama dari unit pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng, yang mana anggota baru maupun yang lama tidak perlu menyertakan agunan sebagai jaminan, namun hanya perlu untuk mengkonfirmasi dengan masing-masing unit bendahara pendidikan yang akan menghubungi BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng bahwa nasabah yang sedang mengumumkan pembiayaan di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng sudah menghubungi unit Bendahara tersebut.²⁵

²⁴ Anggi Tri Safana Denia Munthe, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Produk iB Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan," (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 41.

²⁵ Nurman Sarip, dkk., "Analisis Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng," *Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2, (Juni, 2021): 89.

5. Penelitian Azizi Nur Sutana Tarigan dan Sriwardany, yang berjudul *Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Dan pada penelitian memperoleh hasil yaitu Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip “kehati-hatian” dalam penggunaan akad *mudharabah* pada mekanisme pembiayaan modal kerja. Tahap-tahap berikut digunakan untuk melaksanakan mekanisme tersebut yaitu: tahap pembiayaan persiapan, tahap pengumpulan data dan analisis, tahapan persetujuan dan penyelesaian keuangan, dan tahap terakhir pengawasan atau monitoring. Dan pada penyalurannya pihak BSI mengkhususkan penyaluran ini hanya kepada koperasi syariah yang berlegalitas usaha terpercaya, hal tersebut disebabkan bisnis yang beroperasi secara legal memiliki rekening di Bank Indonesia dan memiliki kontrol internal yang jelas, BSI telah menetapkan bahwa mentransfer uang ke bisnis yang berjalan secara legal aman untuk kesejahteraan bank.²⁶

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	Miftakhur-rokhman	<i>Implementasi Akad Mudharabah</i>	- Metode penelitian	- Objek penelitian

²⁶ Azizi Nur Sutana Tarigan dan Sriwardany, “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Jurnal Pendidikan Akuntansi* 4, no. 3, (Desember, 2021): 207.

		<p><i>Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Comal.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tentang akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Grand teori pada penelitian ini yaitu akad <i>mudharabah</i>. - Pada penelitian ini kurang jelas tentang sumber data yang dipakai. - Penelitian ini tidak meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam akad <i>mudharabah</i> pembiayaan modal kerja.
(2)	Dwi Nurfaiq Zakia	<p><i>Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Arthamadina Batang.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian - Penelitian tentang akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Grand teori pada penelitian ini yaitu pembiayaan. - Penelitian ini tidak meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam akad <i>mudharabah</i>

				pembiayaan modal kerja.
(3)	Anggi Tri Safana Denia Munthe	<i>Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Produk iB Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan.</i>	- Metode penelitian - Penelitian tentang akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja.	- Objek penelitian - Grand teori pada penelitian ini yaitu akad <i>mudharabah</i> . - Pada penelitian ini kurang jelas tentang sumber data yang dipakai . - Penelitian ini tidak meneliti tentang faktor pendukung dan mekanisme dalam akad <i>mudharabah</i> pembiayaan modal kerja.
(4)	Nuhman Sarip, dkk.	<i>Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan</i>	- Metode penelitian - Penelitian tentang akad <i>mudharabah</i>	- Objek penelitian - Pada penelitian ini, selain meneliti implementasi akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal

		<i>Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng.</i>	pada pembiayaan modal kerja.	kerja juga menganalisisnya. - Pada penelitian ini menggunakan kajian pustaka untuk mengumpulkan data selain observasi, wawancara dan dokumentasi.
(5)	Azizi Nur Sutana Tarigan dan Sriwardany	<i>Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI).</i>	- Metode penelitian - Penelitian tentang akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja.	- Objek penelitian - Pada penelitian ini kurang jelas tentang sumber data yang dipakai. - Penelitian ini tidak meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam akad <i>mudharabah</i> pembiayaan modal kerja.